



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/610 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KLATEN NOMOR 311 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUSTIKA HATI

KECAMATAN KALIKOTES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Mustika Hati yang beralamat di Ngemplak RT 2 RW 2, Ngemplak, Kalikotes tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 07/KB-MH/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 311 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain MUSTIKA
HATI

Menjadi : KB MUSTIKA HATI

Tahun Berdiri : 12 Januari 2009

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Ngemplak RT 2 RW 2,
Ngemplak, Kalikotes

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KALIKOTES
DESA NGEMPLAK**

Sekretariat : Kantor Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes Kode Pos 57451

SURAT KETERANGAN

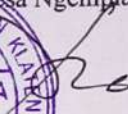
Nomor : 045/017/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten menerangkan Bahwa :

KB Mustika Hati telah berdiri sejak 12 Januari 2009 yang semula berlokasi di Rumah Warga Dukuh Gedongsari Rt 01 Rw 08 Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten dan sekarang berlokasi di Tanah Kas milik Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngemplak, 09 September 2025

Kepala Desa Ngemplak


TRI MARYANI, S.Pd



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);

c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. ERI JAJANG PRIHONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022
TENTANG
PENGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/04 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGawe	SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGawe PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

54	KB	CAHAYA HATI	SOKA, TAMBONGWETAN, KALIKOTES
55	KB	MUSTIKA HATI	GEDONGSARI RT 01/RW 08 NGEMPLAK, KALIKOTES
56	KB	INKLUSI MAWAR AGUNG	DK.GAMELAN RT.1 RW.7 CEPORAN,GANTIWARNO
57	KB	BOCAH WASIS	JOMBOR RT 02/ RW 13 JABUNG GANTIWARNO
58	KB	PUSPO RINONCE	SANGIRAN RT 02 RW 03 KATEKAN GANTIWARNO
59	KB	TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO
60	KB	KASIH IBU	KERTEN RT 17 RW 08 KERTEN GANTIWARNO
61	KB	NUSA INDAH CERIA	BRANJANGAN RT01/RW 05 JABUNG GANTIWARNO
62	KB	PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN GANTIWARNO
63	KB	MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW: 01/01 GANTIWARNO
64	KB	KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARNO
65	KB	MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARNO
66	KB	NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAGILAN GANTIWARNO
67	KB	AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06,SENDEN,NGAWEN,
68	KB	TUNAS BANGSA PRATIWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB	ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB	MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN-NGAWEN
71	KB	HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB	KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 12 RW 04 MANJUNGAN NGAWEN
73	KB	QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO,BARAN,CAWAS
74	KB	CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS
75	KB	GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02, JAPANAN, CAWAS,
76	KB	HARAPAN BANGSA	SIDODADI RT 02/RW 04, PLOSOWANGI, CAWAS
77	KB	MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN,CAWAS,
78	KB	CAHAYA MUTIARA PERTIWI	SIDOREJO RT 02 / RW 01, TIRTOMARTO, CAWAS,
79	KB	MULIA HATI BALAK	HADIMULYO RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS.
80	KB	BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB	HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN .CAWAS .
82	KB	CEMPAKA DESA BURIKAN	BETRO RT 05 / RW 02 BURIKAN, CAWAS.
83	KB	TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 TLINGSING, CAWAS
84	KB	MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01 GOMBANG CAWAS
85	KB	ANUGRAH	POSAKAN RT 02 / RW 10, CAWAS, CAWAS, .

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM



KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. EPI SAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KALIKOTES
DESA NGEMPLAK**

Sekretariat : Kantor Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes Kode Pos 57451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/018/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

KB Mustika Hati menempati Tanah Kas milik Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang luas tanahnya 400 meter persegi dan masih berstatus hak guna bangunan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngemplak, 09 September 2025



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

